



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan dalam melaksanakan pemantauan Gratifikasi, KPU membentuk UPG;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Satuan Tugas Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.
- KEDUA : Susunan Satuan Tugas Unit Pengendali Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Satuan Tugas Unit Pengendali Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki uraian tugas masing-masing sesuai dengan kedudukannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Adapun fungsi Satuan Tugas Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut:
- a. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS;
 - b. Melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS;
 - c. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
 - d. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
 - e. Menyimpan, menginventarisasikan, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
 - f. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
 - g. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU

Provinsi/KIP Aceh setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;

- h. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS;
- i. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi/KIP Aceh tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS;
- j. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, satuan tugas tersebut perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng

Pada tanggal 12 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

ANDI DEWANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALI GRAFIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Andi Dewantara	Ketua	Pengarah
2.	Ahmad S.	Anggota	Pengarah
3.	Iskandar	Anggota	Pengarah
4.	Mansur Sihadji	Anggota	Pengarah
5.	Muhamad Arsat	Anggota	Pengarah
6.	Ahmad Basri	Sekretaris	Ketua
7.	Sardin	Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
8.	Andi Usman	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
9.	Akbar	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
10.	Andi Ruslam Idrus	Kepala Sub. Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Anggota
11.	Mulyati	Pengelola Data dan Informasi	Anggota

12.	Alisa Maharani	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Anggota
13.	Yulia Rezky Fajriani	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

ANDI DEWANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR

URAIAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

No.	Jabatan Dalam Tim	Uraian Tugas
1.	Pengarah	a. Menyusun kebijakan penyelenggaraan UPG; b. Mengarahkan penyelenggaraan UPG agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana; c. tindak yang telah disusun; dan d. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan UPG.
2.	Ketua	a. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan UPG; b. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar; c. Memantau terlaksananya UPG di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar; dan d. Melaporkan pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar kepada Sekretaris Jenderal Up. Inspektur Utama tiap semester.
3.	Sekretaris	a. Merumuskan dan menyusun rencana tindak penyelenggaraan UPG di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar; b. Mempersiapkan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan UPG sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; c. Melakukan koordinasi dengan setiap Satgas penyelenggaraan UPG di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar; d. Melakukan koordinasi, integrasi dan

		monitoring penyelenggaraan UPG pada tim kerja; dan e. Menyampaikan laporan penyelenggaraan UPG kepada Ketua dan Pengarah.
4.	Anggota	a. Membantu pelaksanaan kegiatan UPG; b. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi; c. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS; d. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

ANDI DEWANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

